



P U T U S A N

NOMOR 112/Pdt.G/2015/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Hj. Hatija Dg Nurung binti H. Pide Dg Rewa**, Jenis Kelamin Perempuan,

umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 57 Lingkungan Maccopa, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat I / Pemanding I**;

2. **Hj. Habiba Dg Ti'no binti H. Pide Dg Rewa**, jenis kelamin Perempuan,

umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat II / Pemanding II**;

3. **Nurmina Dg Tanang binti H. Pide Dg Rewa**, jenis kelamin Perempuan,

umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 01/RW 04 Kelurahan Kalawasi, Kecamatan Sorong Barat,

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 112/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat (yang memilih domisili di kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat III / Pemanding III**;

4. **Umar Dg Nompo bin Ibrahim Dg Pata bin H Pide Dg Rewa**, jenis kelamin

laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PadangTaring Dusun

Pasotanae, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat IV / Pemanding IV**;

5. **Nirmawati binti Muh Azaf Dg Remma bin H. Pide Dg Rewa**, jenis

kelamin Perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lorong Obadiri, RT 004/RW 001 Desa Remu Selatan, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat V / Pemanding V**;

6. **Rahmawati binti Muh. Azaf Dg Remma bin H. Pide Dg Rewa**, jenis

kelamin Perempuan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lorong Obadiri RT 004/RW 001 Desa Remu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat
(yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya di
bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat VI /**

Pembanding VI;

7. **Suryani binti Muh. Azaf Dg Remma bin H. Pide Dg Rewa**, jenis
kelamin

Perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan
tida ada, bertempat tinggal di Jalan Lorong Obadiri
RT 004/RW 001 Desa Remu Selatan, Kabupaten
Sorong, Propinsi Papua Barat (yang memilih domisili
hukum kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya
disebut **Penggugat VII / Pebanding VII;**

8. **Hj. Patima Dg Nginga binti Ibrahim Dg Pata bin H. Pide Dg Rewa**,
jenis

kelamin Perempuan, umur 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kompleks Manado, Kabupaten Timika, Propinsi
Papua Barat (yang memilih domisili hukum di kantor
kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut
Penggugat VIII / Pembanding VIII;

9. **Norma Dg Baji binti Ibrahim Dg Pata bin H. Pide Dg Rewa**,
jenis

kelamin Perempuan, umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 112/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Manado, Kabupaten Timika, Propinsi Papua Barat (yang memilih domisili hukum di akntor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat IX / Pemanding IX;**

10. **Abbas Dg Sau bin Ibrahim Dg Pata bin H. Pide Dg Rewa**, jenis kelamin

Perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat X / Pemanding X;**

11. **Irman bin Ibrahim Dg.Pata bin H. Pide Dg Rewa**, jenis kelamin Laki-laki,

umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Maccapo, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat XI/ Pemanding XI;**

12. **Nurlia binti Ibrahim Dg. Pata bin H. Pide Dg Rewa**, jenis kelamin

Perempuan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di SP2 Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat XII / Pemanding XII;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **Hj. Bungadia Dg. Baji**, jenis kelamin perempuan, umur 54 tahun, agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barambang 1, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat XIII / Pembanding XIII**;

14. **Maesaroh**, jenis kelamin Perempuan, umur 48 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di SP2 Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat XIV / Pembanding XIV**;

15. **Sitti Dg. Lu'mu**, jenis kelamin Perempuan, umur 65 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Abadi Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat XV / Pembanding XV**;

16. **Aisyah binti H. Pide Dg Rewa**, jenis kelamin Perempuan, umur 49 tahun

agama Islam, pekerjaan Swasta, berlatam di Jl. Abadi Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya di

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 112/Pdt.G/2015/PTA Mks



bawah ini), selanjutnya disebut **Penggugat XVI /
Pembanding XVI;**

Para Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Amirullah SH
dan Mansyur SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros
Kariango KM 3 No. 111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17
Juni 2014, bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat;

m e l a w a n

1. **Habibi Dg. Tasa binti Laupe, Perempuan**, umur 60 tahun, agama
Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Jalan Garuda No. 87 Lingkungan Maccopa,
Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten

Maros, selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I;**

2. **Hasnah binti H. Pide Dg Rewa**, Perempuan, umur 37 tahun, agama
Islam,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda
No. 87 Lingkungan Maccopa, Kelurahan Taroda,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya
disebut **Tergugat II / Terbanding II;**

3. **Sukmawati binti H. Pide Dg Rewa**, Perempuan, umur 33 tahun,
agama

Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Garuda No. 87 Lingkungan Maccopa, Kelurahan
Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros,
selanjutnya disebut **Tergugat III / Terbanding III;**



4. **Ramlah binti H. Pide Dg Rewa**, Perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 87 Lingkungan Maccopa, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat IV / Terbanding IV**;

5. **Saddia**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu

beralamat di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat / Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Maros Nomor 318/Pdt.G/2014/PA Mrs tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1436 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 112/Pdt.G/2015/PTA Mks



2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.941.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat, untuk selanjutnya disebut Para Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Maros, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Tergugat, untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 18 September 2015;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keberadaan Muh. Azaf Dg. Remma selaku ahli waris dari Ha. Pide Dg. Rewa, bahwa Hakim Pengadilan Agama Maros telah menolak gugatan Penggugat agar Muh. Azaf Dg. Remma ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Pide Dg. Rewa dengan pertimbangan bahwa Muh. Azaf Dg. Remma telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2004, sedang H. Pide Dg. Rewa meninggal pada tanggal 15 Juni 2009, yang berarti Muh. Azaf Dg. Remma meninggal lebih dahulu dari pada H. Pide Dg. Rewa.

Padahal menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 ayat (1) kedudukan Muh. Azaf Dg. Remma dapat digantikan oleh anak-anaknya, sehingga Muh. Azaf Dg. Remma adalah ahli waris H. Pide Dg. Rewa;

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru dalam pertimbangannya menyangkut istri-istri dari alm. Ibrahim Dg. Pata bin H. Pide Dg. Rewa karena telah menolak gugatan Penggugat agar istri-istri alm. Ibrahim Dg. Pata ditetapkan sebagai



ahli waris pengganti dari Ibrahim Dg Pata dengan pertimbangan bahwa yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya anaknya. Padahal dengan meninggalnya Ibrahim Dg. Pata, maka istri-istrinya dengan sendirinya menggantikan posisinya dan mendapat warisan dari Ibrahim Dg. Pata;

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

Padahal Bukti P1 s/d P8 yang diajukan oleh Para Penggugat sangat jelas membuktikan tentang status dari obyek-obyek sengketa, bukti-bukti mana telah diperkuat pula dengan pengakuan Para Tergugat.;

4. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi, baik saksi Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa alm. H. Pide Dg Rewa meninggalkan harta-harta, baik harta bersamanya dengan istri pertamanya yaitu Patima Dg Nginga maupun harta bawaannya dari orang tuanya.

Padahal saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah secara jelas menerangkan pula bahwa obyek-obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat benar merupakan harta-harta dari alm. H. Pide Dg Rewa;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2015, terhadap memori banding tersebut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 8 Oktober 2015, akan tetapi

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 112/Pdt.G/2015/PTA Mks



Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros Nomor 318/Pdt.G/2014/PA Mrs tanggal 23 Oktober 2015, sedangkan Terbanding 2 Terbanding 3 telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Oktober 2015 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera pada tanggal tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 10 Nopember 2015 dengan Nomor 112/Pdt.G/2015 / PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/1928/HK.05/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang masa banding dan dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, maka secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan saksama Berita Acara dan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 318/Pdt.G/2014/ PA Mrs tanggal 8 September 2015 serta Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Maros tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bidang kewarisan yang



dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (3) tersebut di atas, meskipun tidak secara tegas mengatur siapa yang menjadi pewaris, akan tetapi hal itu telah dengan sendirinya dapat dipahami oleh karena hukum kewarisan baru ada setelah meninggalnya Pewaris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukum mereka telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa H. Pide Dg Rewa yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tahun 1938 dengan Patima Dg Nginga yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1960, dari perkawinan tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, dalam masa perkawinan Almarhum H. Pide Dg Rewa dan Almarhumah Patima Dg Nginga tersebut telah terkumpul 3 (tiga) macam harta benda, yakni 1) harta bersama, 2) harta bawaan H. Pide Dg Rewa, dan 3) harta bawaan Patima Dg Nginga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat bahwa Patima Dg. Nginga meninggal lebih dahulu dari pada H. Pide Dg. Rewa dan oleh karena Patima Dg. Nginga meninggalkan harta bersama dan harta bawannya sendiri, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Patima Dg. Nginga harus lebih dahulu dimohonkan untuk ditetapkan sebagai Pewaris, dan ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Patima Dg Nginga yang berhak atas harta peninggalannya;

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 112/Pdt.G/2015/PTA Mks



Menimbang, bahwa setelah penentuan Patima Dg. Nginga sebagai Pewaris beserta ahli warisnya, barulah dilanjutkan dengan menentukan pewaris lain dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat diterangkan bahwa alm. Muh. Azaf Dg Remma telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ayahnya, yakni alm. H. Pide Dg. Rewa, sedang dalam petitum gugatan mohon agar ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maros sebagai ahli waris alm. H. Pide Dg. Rewa, demikian pula dalam posita gugatan penggugat diterangkan bahwa Ibrahim Dg. Pata bin H. Pide Dg. Rewa meninggal dunia setelah ayahnya yakni H. Pide Dg. Rewa dan dalam petitum gugatan para penggugat mohon agar kedua istri alm. Ibrahim Dg. Pata bin H. Pide Dg. Rewa dan anak-anak penggugat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari alm. Ibrahim Dg. Pata bin H. Pide Dg. Rewa, adalah merupakan gugatan yang tidak konsisten dalam hal ini antara posita dan petitum tidak saling mendukung, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat tersebut terlihat pula pada identitas Penggugat 10, di mana ditulis, baik pada surat gugatan pertama maupun surat gugatan perubahannya, "Abbas Dg Sau bin Ibrahim Dg. Pata bin H. Pide Dg Rewa, jenis kelamin Perempuan", apakah sebenarnya Abbas Dg Sau itu laki-laki karena "bin Ibrahim....." ataukah perempuan sebagaimana dijelaskan dalam jenis kelaminnya. Hal ini akan sangat berdampak pada besarnya pembagian ahli waris, *quad non*, apabila gugatan *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu maka putusan



Pengadilan Agama Maros harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 318/Pdt.G/2014/PA Mrs tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1436 Hijriyah **dengan mengadili sendiri**
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 4.941.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suudi Azhary, Lc, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H serta Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal 13 dari 11 hal Put. No. 112/Pdt.G/2015/PTA Mks



Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Suudi Azhary Lc, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Administrasi | = Rp. 139.000.00 |
| 2. Meterai | = Rp. 6.000.00 |
| 3. | |

Redaksi = Rp. 5.000.00

J u m l a h = Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,



Drs. H. Ach. Jufri. S.H.,M.H.

Hal 15 dari 11 hal Put. No. 112/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)